



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : **1436** /UN16.2.D/KM/2018
Tentang

Tim Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Tema Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Serta Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Bayi Dan Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran Kota Padang Oleh Program Studi SI Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

- Membaca : Surat Dari Ketua Prodi SI Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 26 November 2018 tentang Permohonan SK Dekan Untuk Tim Pengabdian Masyarakat.
- Menimbang : Bahwa dengan telah dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Tema “ Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Serta Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Bayi Dan Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran Kota Padang”, pengabdian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran Kota Padang pada tanggal 30 November 2018 Oleh Program Studi SI Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas “ maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok pokok Kepegawaian.
2. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Mendikbud nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas
5. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor : per 66/pb/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja.
7. Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
8. Keputusan Menteri Keuangan RI No 501/KMK,05/2009, Tentang Penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
9. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33 /PMK.05/2016 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017.
10. Peraturan Menteri Keuangan RI No 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara.
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 874/III/A/UNAND-2017 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Memutuskan

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL DETEKSI DINI KOMPLIKASI KEHAMILAN, PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT SERTA DETEKSI DINI GANGGUAN PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PADA BAYI DAN BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEGAMBIRAN KOTA PADANG.
- Pertama** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Deteksi Dini Komplikasi Kehamilan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Serta Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada Bayi Dan Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran Kota Padang", pengabdian ini dilakukan di Wilayah Kerja Puskesmas Pegambiran Kota Padang pada tanggal 30 November 2018 Oleh Program Studi SI Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya pada kegiatan Pengabdian Masyarakat bertanggung jawab kepada dekan.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 11 Desember 2018

Dekan

Dr.dr. Wirma Arief Harahap, Sp.B (K)-Onk
NIP. 196610211994121001

Tembusan

1. Rektor Univ. Andalas sebagai laporan
2. yang bersangkutan
3. Arsip




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telepon : +62 751 31746, Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
Nomor : 11436 /UN16.2.D/KM/2018
Tentang : Nama – Nama Dosen dan mahasiswa Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Program Studi SI Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2018.

No	Nama	Jabatan	Instansi Asal
1	Aldina Ayunda Insani, Bd, M.Keb	Ketua	Prodi SI Kebidanan FK Unand
2	Dr. Fitrissia Amelin, SpA	Anggota	Bagian Anak FK Unand/RSUP Dr. M.Djamil Padang
3	Yulizawati , SST,M.Keb	Ketua	Prodi SI Kebidanan FK Unand
4	Lusiana El Shinta B,SST,M.Keb	Anggota	Prodi SI Kebidanan FK Unand
5	Feni Andriani,Bd,M.Keb	Anggota	Prodi SI Kebidanan FK Unand
6	Erda Mutiara,SST,M.Keb	Anggota	Prodi SI Kebidanan FK Unand
7	Dyan Permata Rachim	Anggota	Mahasiswa Prodi SI Kebidanan FK Unand
8	Vivin Adella	Anggota	Mahasiswa Prodi SI Kebidanan FK Unand
9	Sherina	Anggota	Mahasiswa Prodi SI Kebidanan FK Unand
10	Aqsha Wijaya ,S.Keb	Anggota	Prodi SI Kebidanan FK Unand
11	Aisyah Istianingsih,S.Keb	Anggota	Prodi SI Kebidanan FK Unand

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 11 Desember 2018
Dekan

Dr.dr. Wirisma Arif Harahap, Sp.B (K)-Onk
NIP. 196610211994121001